



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi dinamika perkembangan di Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/KMK/2016 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Pendidikan Indonesia Per 1 Januari 2015;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

7. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

1. Menyisipkan 1 paragraf di antara paragraf 2 dan paragraf 3 pada Bagian Kesatu Bab VI Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia yaitu paragraf 2A dengan judul sebagai berikut berikut:

Paragraf 2A
Penghapusan Kendaraan Dinas

2. Di antara ketentuan Pasal 42 dan 43 Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia disisipkan beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 42A

Penghapusan Kendaraan dapat dilakukan apabila:

- a. kendaraan dinas sudah tidak digunakan lagi karena rusak;
- b. sudah memenuhi syarat penghapusan (mencapai umur ekonomis untuk penghapusan) dan dinilai sudah tidak ekonomis jika digunakan lagi;
- c. dijual kepada umum atau kepada pejabat dan/atau mantan pejabat UPI yang ditetapkan sebagai pemegang Surat Hak Pinjam Pakai Kendaraan Dinas;
- d. dihibahkan kepada instansi lain atau yayasan atau badan amal lain yang sah menurut aturan yang berlaku; atau
- e. ditukar dengan kendaraan lain atau barang lain yang setara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42B

- (1) Penjualan kendaraan dinas kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A huruf c merupakan penjualan kepada masyarakat di luar pejabat UPI dan/atau mantan pejabat UPI sesuai dengan peraturan tentang penghapusan Barang Milik UPI.
- (2) Penjualan kendaraan dinas kepada pejabat dan/atau mantan pejabat UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A huruf c merupakan penjualan kendaraan dinas kepada pejabat UPI dan/atau mantan pejabat UPI yang prosesnya dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Harga jual kendaraan dinas kepada pejabat dan/atau mantan pejabat UPI berdasarkan harga hasil penilaian (appraisal) dengan memberikan penghargaan berupa potongan harga sebesar 30% dari harga hasil penilaian (appraisal).

- (4) Pejabat UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A huruf c yaitu:
- Sekretaris MWA;
 - Rektor;
 - Para Wakil Rektor/Sekretaris Universitas; dan/atau
 - Ketua Senat Akademik.
- (5) Penjualan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan untuk satu kali selama menjadi pejabat di UPI.

Pasal 42C

Persyaratan penjualan kepada pejabat UPI dan/atau mantan pejabat UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (2) meliputi:

- usia kendaraan dinas paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- memiliki masa pengabdian pada jabatan minimal 5 tahun; dan
- tidak sedang dan/atau tidak pernah dipidana.

Pasal 42D

Pembayaran atas penjualan kendaraan dinas dilakukan secara tunai (tanpa angsuran) dan disetor ke rekening penerimaan UPI.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2025



M. SOLEHUDDIN / *[Signature]*